



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/599.A/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/353/KPTS/408.21/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TEKNIS PENYUSUNAN MASTERPLAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH
TERPADU DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. **SALIMIN** Kepala Seksi Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor **188.45/353/KPTS/408.21/2016** tentang Pembentukan ~~Tim Teknis~~ Penyusunan Masterplan Tempat Pengolahan ~~Sampah~~ Terpadu di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 ditunjuk sebagai anggota telah purna tugas/pensiun, maka guna kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor **188.45/353/KPTS/408.21/2016** tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Masterplan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor **18** Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor **32** Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor **23** Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **9** Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor **81** tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor **21/Prt/M/2006** tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KNSP-SPP);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/353/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Masterplan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/353/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Masterplan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, diubah sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran, nomor urut 3 huruf b diubah dan ditulis:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
3.	Anggota	b. Agus Kardiyanto, SE	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 7 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO